



**PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN**

KALURAHAN SRIMULYO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦱꦿꦶꦩꦸꦭꦶꦪ

Alamat : Jl. Jogja-Wonosari Km. 12,5, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55792

Telp. (0274) 4353371 | Call Center : 08132 6666 021

Email : desa.srimulyo@bantulkab.go.id | Website : <https://srimulyo-bantul.desa.id>

5/2021



LURAH SRIMULYO

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif melibatkan Badan permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

- Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

27. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);

28. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO

dan

LURAH SRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan Kalurahan adalah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Lurah adalah penetapan yang ditetapkan oleh Lurah bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Srimulyo sebagai acuan pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan dan pedoman penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (2) RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hasil yang Hendak Dicapai (Visi dan Misi Kalurahan)

- BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan
 - 2.2 Arah Kebijakan Belanja Kalurahan
 - 2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA
- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya
 - 3.2 Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Lokal Kalurahan
 - 4.2 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang
- BAB V : PENUTUP
- (3) Isi dan uraian RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya disusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimulyo.

Ditetapkan di Srimulyo
pada tanggal 24 Desember 2021

LURAH SRIMULYO,



Diundangkan di Srimulyo
pada tanggal 24 Desember 2021

CARIK,

NURJAYANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (17/Srimulyo/2021)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalurahan Srimulyo terletak di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Srimulyo terletak di wilayah yang sangat strategis, karena diapit oleh dua kalurahan lain di Kapanewon Piyungan dan menjadi gerbang menuju Kabupaten Gunungkidul yang menjanjikan potensi di sektor pariwisata. Selain letak wilayahnya, Kalurahan Srimulyo memiliki potensi untuk menjadi kalurahan mandiri yang dapat menjadi contoh bagi kalurahan-kalurahan lain di cakupan Provinsi D.I.Yogyakarta maupun cakupan nasional. Potensi tersebut sangat ditunjang oleh keberadaan potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang kaya dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Kalurahan Srimulyo. Potensi sumberdaya alam di Kalurahan Srimulyo dapat diolah dan dikelola lebih lanjut guna menghadirkan produk berupa makanan hingga atraksi pariwisata alam yang semuanya tentu berperan sangat penting dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Kalurahan Srimulyo secara khusus dan wilayah Kabupaten Bantul secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa yang dalam hal ini disebut dengan kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal di atas, dapatditafsirkan bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) atau dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan). Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

- 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
25. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Nomor 4);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan:

1. Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

b. Manfaat:

1. Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.
2. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra kalurahan.

D. Visi dan Misi

Pembangunan dalam sebuah desa atau kalurahan perlu ditopang dengan perencanaan pembangunan yang sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi lurah terpilih. Visi dan misi RPJMKal Kalurahan Srimulyo tahun 2020 – 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan

saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi *COVID-19* tidaklah mudah. Karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dengan memperhatikan kebijakan pemerintahan, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 - 2026 disusun berdasarkan atas sumber utama dari visi Lurah yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Lurah secara langsung yang saat ini tengah menjabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai. Visi Lurah Srimulyo untuk enam tahun mendatang (2020 - 2026) adalah ***terwujudnya masyarakat kalurahan Srimulyo yang mandiri dan sejahtera berbasis budaya nusantara.***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Srimulyo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya nusantara, yakni kegotong-royongan.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Mandiri* dalam mencerminkan kemauan masyarakat Kalurahan Srimulyo yang kuat untuk maju serta kemampuan kalurahan untuk berdiri sendiri tanpa bergantung. Dalam istilah lain, mandiri bertumpu pada trisakti kalurahan yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti ini dapat dicapai maka kalurahan itu disebut sebagai kalurahan berdikari. Karsa, karya, sembada mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi kalurahan dan antar kalurahan, makin kuatnya sistem partisipatif kalurahan serta terbangunnya masyarakat di kalurahan yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan kalurahan.

- *Sejahtera* dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Srimulyo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- *Budaya Nusantara* dalam hal ini kegotongroyongan merupakan karakter serta sifat dasar Bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain serta memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. Merunut sejarah pembentukan Pancasila di masa menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, konsep Trisila dan Ekasila disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif Pancasila yang ditawarkan oleh beliau. Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotongroyong. Ekasila inilah yang akan menjadi landasan utama Kalurahan Srimulyo mengimplementasikan misi-misinya untuk mewujudkan visi di atas.

2. Misi

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Misi

Lurah terpilih inilah yang menjadi komponen utama misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 – 2026.

Misi dapat diartikan pula sebagai pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran ke depan yang diinginkan. Misi Kalurahan Srimulyo dalam RPJMKal Tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata.
- b. Mengawal pengembangan Kalurahan Srimulyo sebagai kalurahan terpadu pengembangan kawasan industri dan kalurahan wisata yang mendukung kemandirian kalurahan, pengembangan one padukuhan one product serta pemerataan ekonomi masyarakat.
- c. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan berbasis digital.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memupuk kesadaran serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- f. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai berkeadilan berlandaskan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama, kegotongroyongan serta kearifan budaya lokal.

- g. Menggali potensi dan sumber daya lokal Kalurahan Srimulyo yang berwawasan lingkungan dan inovatif untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat menuju kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan.
- h. Mewujudkan Kalurahan Ramah Perempuan, Ramah Anak, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas dengan optimalisasi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- i. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

E. Nilai-Nilai

Dalam rangka mencapai misi Kalurahan Srimulyo, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya.

a. Partisipatif (keterlibatan)

Setiap anggota masyarakat Srimulyo, tidak terkecuali kaum perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.

b. Transparan (keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan pemerintah Kalurahan Srimulyo dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

d. Efektif dan Efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna

e. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Kalurahan senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

F. Tujuan dan Sasaran

Definisi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-6 tahun dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sementara sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan. Untuk mengukur pelaksanaan visi dan misi ini maka disusun tujuan dan sasaran setiap misi adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama

Mengoptimalkan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah kalurahan wisata.

Tujuan:

- a. mewujudkan pengembangan ekonomi strategis melalui pariwisata berbasis potensi alam (baik perbukitan, pemukiman, sungai) serta budaya lokal;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kalurahan wisata;
- c. mewujudkan *green tourism* sebagai upaya untuk mengoptimalkan konservasi lingkungan;
- d. mewujudkan kalurahan berkesadaran lingkungan dan tanggap akan perubahan iklim; dan
- e. mewujudkan upaya penggalan pendapatan asli kalurahan dalam rangka mendukung terciptanya pemerataan pembangunan.

Sasaran:

- a. terwujudnya pembangunan kalurahan wisata sebagai salah satu mata rantai utama pengembangan ekonomi startegis kalurahan;
- b. meningkatnya kesejahteraan melalui keberadaan kalurahan wisata;
- c. terwujudnya upaya konservasi lingkungan sebagai dampak positif pengembangan kalurahan wisata yang berwawasan lingkungan;
- d. terwujudnya upaya-upaya kesadaran lingkungan dan tanggap terhadap perubahan iklim;
- e. terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat sebagai dampak positif penerapan sapta pesona;
- f. terciptanya unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan untuk mendukung kalurahan wisata; dan
- g. tersusunnya peraturan kalurahan terkait pengembangan kalurahan wisata sebagai landasan hukum pengembangan wisata serta sebagai upaya penggalan pendapatan asli kalurahan.

2. Misi kedua

Mengawal pengembangan Kalurahan Srimulyo sebagai kalurahan terpadu pengembangan kawasan industri dan kalurahan wisata yang mendukung kemandirian kalurahan, pengembangan *one padukuhan one product* serta pemerataan ekonomi masyarakat.

Tujuan:

- a. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang memiliki keterpaduan terhadap konsep pengembangan kalurahan wisata;
- b. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang mampu mewadahi pengembangan *one padukuhan one product* serta pengurangan angka pengangguran di kalurahan srimulyo; dan
- c. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan serta sosial.

Sasaran:

- a. terpadunya konsep pengembangan antara kawasan industri dan kawasan wisata kalurahan;
- b. terselesaikannya permasalahan perikatan antara kalurahan dengan pengembang kawasan industri;
- c. terwadahnya produk unggulan kalurahan srimulyo dalam satu kesatuan pengembangan kawasan industri;
- d. menurunnya angka pengangguran di Kalurahan Srimulyo;
- e. terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian; dan
- f. terakomodirnya kelompok-kelompok pertanian maupun peternakan dalam wadah kawasan industri terpadu pariwisata.

3. Misi ketiga

Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan berbasis digital.

Tujuan:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional; dan
- b. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sasaran:

- a. meningkatnya kapasitas dan penguatan kelembagaan serta profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
 - b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
 - d. meningkatnya kualitas layanan umum dan layanan informasi publik dengan mengutamakan kecepatan/ketepatan layanan berbasis digital;
 - e. meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik;
 - f. meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Misi keempat

Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.

Tujuan:

- a. meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi sebagai elemen penting menuju terwujudnya kesejahteraan;
- b. meningkatkan infrastruktur pendidikan, baik sarana maupun prasarana pendidikan yang menjangkau kebutuhan masyarakat secara holistik;

- c. membangkitkan budaya literasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan; dan
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna yang berdampak secara ekonomi;
- b. terbangunnya infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh penjuru kalurahan Srimulyo;
- c. terselenggaranya program pelatihan keterampilan, baik formal maupun non-formal bagi warga masyarakat untuk mendukung tumbuh suburnya ekonomi kreatif;
- d. tersedianya sarana pendukung pembelajaran secara digital, seperti jaringan internet;
- e. meningkatnya budaya literasi warga masyarakat Srimulyo;
- f. optimalnya pengelolaan perpustakaan kalurahan;
- g. semakin kokohnya posisi kalurahan Srimulyo sebagai Desa PAUD;
- h. meningkatnya perhatian bagi pendidik PAUD dalam bentuk sarana penunjang dan insentif.;
- i. terwujudnya Kalurahan Srimulyo nol angka putus sekolah; dan
- j. meningkatnya kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional;

5. Misi kelima

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memupuk kesadaran serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Tujuan:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
- b. meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang prima;
- c. mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi, khususnya akses terhadap kesehatan;
- d. optimalisasi forum dan kelompok penyelenggaran pelayanan kesehatan sebagai wadah sosialisasi sadar berkesehatan;
- e. mewujudkan pengelolaan lingkungan dan limbah secara bijaksana; dan
- f. meningkatkan kapabilitas kader dan tenaga kesehatan kalurahan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya balita, lansia, ibu hamil dan melahirkan;
- b. terciptanya kalurahan bebas kekeringan dan terjaminnya akses air bersih yang berkualitas;
- c. semakin meningkatnya kualitas infrastuktur kesehatan di kalurahan;
- d. warga rentan ekonomi mendapatkan jaring pengaman sosial;
- e. optimalnya kegiatan posyandu, poskokesdes, BKB, BKL, BKR dan sebagainya sebagai wadah sosialisasi sadar berkesehatan;
- f. terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang optimal melalui operasional bank sampah, Srimulyo Clink, IPAL Komunal, dan sebagainya; dan
- g. terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader dan tenaga kesehatan kalurahan dalam lingkup kesehatan, gizi, air bersih,

sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi, dan sebagainya.

6. Misi keenam

Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai berkeadilan berlandaskan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama, kegotongroyongan serta kearifan budaya lokal.

Tujuan:

- a. meningkatkan upaya pembangunan mental masyarakat dalam hidup berkebhinekaan;
- b. mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai;
- c. mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam, pandemi maupun bencana sosial;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lain; dan
- e. memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.

Sasaran:

- a. terciptanya kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat;
- b. terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
- c. meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM;
- d. meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain;
- e. meningkatnya respon pemerintah kalurahan dalam menghadapi kebencanaan dan kegawatdaruratan lain;
- f. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan setempat;
- g. terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya; dan

h. meningkatnya aspek religiusitas masyarakat untuk mewujudkan kerukunan dalam kebhinekaan;

7. Misi ketujuh

Menggali potensi dan sumber daya lokal Kalurahan Srimulyo yang berwawasan lingkungan dan inovatif untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat menuju kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan.

Tujuan:

- a. mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi;
- c. meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani;
- d. meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
- e. meningkatkan etos kerja, motivasi dan kreativitas berwirausaha masyarakat kalurahan;
- f. meningkatkan pemberdayaan industri mikro, industri kecil dan koperasi; dan
- g. meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. terwujudnya perlindungan fungsi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- c. terciptanya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam;

- d. terwujudnya kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan lingkungan;
- e. optimalnya pengembangan BUMDes sebagai wadah usaha kalurahan dan pengembangan ekonomi bersama;
- f. meningkatnya dukungan infrastruktur pengembangan ekonomi strategis;
- g. meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- h. meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian;
- i. meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran; dan
- j. meningkatnya keterampilan warga masyarakat dengan menjalin kerja sama dan pendampingan dengan pihak-pihak terkait.

8. Misi kedelapan

Mewujudkan Kalurahan Ramah Perempuan, Ramah Anak, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas dengan optimalisasi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Tujuan:

- a. memantapkan perlindungan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- b. mengoptimalkan keterlibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan; dan

- c. menjamin kesetaraan pelayanan atas perempuan, anak dan penyandang disabilitas, baik dalam segala aspek.

Sasaran:

- a. menyatukan pemahaman program perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
- b. optimalnya keterlibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan;
- c. terbangunnya perspektif disabilitas menuju terwujudnya kalurahan inklusif;
- d. terbentuknya kelompok difabel kalurahan sebagai sarana untuk membangun kemandirian penyandang disabilitas di kalurahan;
- e. tersedianya ruang pemberdayaan bagi perempuan, lansia dan penyandang disabilitas di bidang politik, ekonomi, dan sektor lainnya;
- f. tersedianya regulasi kalurahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, lansia, anak dan penyandang disabilitas sebagai dasar legalisasi;
- g. menurunnya angka lanjut usia terlantar dan anak terlantar di kalurahan; dan
- h. terbangunnya sistem informasi kalurahan sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data terkait perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.

9. Misi kesembilan

Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan:

- a. meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
- b. mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Sasaran:

- a. meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- b. terwujudnya kerjasama pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, terutama dalam bidang pembangunan mental dan ekonomi;
- c. terwujudnya transfer ilmu pengetahuan antara perguruan tinggi dengan pemerintah kalurahan, sehingga mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pembangunan kalurahan; dan
- d. terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dasar pengelolaan keuangan kalurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) yang telah diturunkan dalam perundangan di bawahnya, yakni Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan musyawarah kalurahan. APB

Kalurahan memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sejak Tahun Anggaran 2017 dengan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi kalurahan pasca diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah terobosan yang baik karena mampu menjadi media bagi kalurahan untuk tertib administrasi dan meningkatkan aspek transparansi publik.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAK). Sumber Pendapatan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Kalurahan, terdiri atas:

1. hasil usaha kalurahan,
2. hasil aset kalurahan,
3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
4. pendapatan asli kalurahan lain.

b. Pendapatan Transfer, terdiri atas:

1. Dana Desa;
2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan

5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan Desa atau dalam hal ini Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan yang berupa uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya.

Perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.331.613.776,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), sebagaimana terdapat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Perkiraan Pendapatan pada Tahun 2022

KODE REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4 1	Pendapatan Asli Kalurahan	3.619.134.462,00
4 1 1	Hasil Usaha Kalurahan	10.000.000,00
4 1 2	Hasil Aset Kalurahan	3.609.134.462,00
4 2	Pendapatan Transfer	5.666.479.314,00
4 2 1	Dana Desa/Kalurahan	1.605.149.760,00
4 2 2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	387.910.054,00
4 2 3	Alokasi Dana Desa/Kalurahan	1.730.419.500,00

KODE				URAIAN	PERKIRAAN
REK.					
1				2	3
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi	238.000.000,00
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.705.000.000,00
4	3			Pendapatan Lain lain	46.000.000,00
4	3	6		Bunga Bank	46.000.000,00
				JUMLAH PENDAPATAN	9.331.613.776,00

Pendapatan Kalurahan tersebut di atas adalah didasarkan pada hasil evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun 2021 serta mengacu pada pagu indikatif Dana Desa/Kalurahan dari APBN, Dana ADD dari Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus yang telah diatur oleh Peraturan Bupati yang terkait.

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.

Berdasarkan pasal Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Kalurahan diklasifikasi dalam kelompok:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;

- d. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam RKP Kalurahan Srimulyo. Sementara, klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kalurahan Srimulyo. Kegiatan belanja kalurahan tersebut terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Pegawai adalah untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong serta tunjangan Bamuskal yang dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain:

- a. operasional Pemerintah Kalurahan;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Kalurahan;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional Bamuskal;
- e. insentif Rukun Tetangga dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja Modal digunakan untuk Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna menunjang penyelenggaraan kewenangan kalurahan.

Ketentuan terkait Belanja yang ditetapkan dalam APBKal:

- a. paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan, belanja operasional/Insentif RT, penyediaan jaminan sosial bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal, dan gaji/honorarium staf kalurahan dan tenaga honorer kalurahan;
 2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
 4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk:
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong;
 2. penyediaan tunjangan Bamuskal; dan
 3. penyediaan Operasional Bamuskal.

Adapun perkiraan belanja kalurahan untuk tahun 2022 berdasarkan perkiraan pendapatan adalah sbb:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	7.704.295.411,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.656.362.950,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	617.934.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	1.234.760.094,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	679.312.431,84
TOTAL BELANJA		12.892.664.886,84

Untuk Tahun Anggaran 2022 Total Belanja Kalurahan sebesar Rp12.892.664.886,84 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam koma delapan empat) dengan komposisi sesuai pada tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1.2. Perkiraan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	7.704.295.411,00
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	5.108.381.962,00
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	66.360.000,00
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	1.155.448.800,00
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	71.749.200,00
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan, dll)	854.914.000,00
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	114.780.000,00
1.1.06.	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, dll)	30.000.000,00
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	161.292.000,00
1.1.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi	9.900.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
	Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	
1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	136.902.400,00
1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	87.450.000,00
1.1.94.	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Pelungguh	2.419.585.562,00
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	1.383.384.449,00
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.383.384.449,00
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	118.685.000,00
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	17.265.000,00
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	34.770.000,00
1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi e-Human Developmant Worker	3.650.000,00
1.3.94.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	63.000.000,00
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	331.904.000,00
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	20.880.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
	(Reguler)	
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	29.100.000,00
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.420.000,00
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	8.850.000,00
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.614.000,00
1.4.08.	Pengembangan SID dan Fasilitasi PPID Kal	28.685.000,00
1.4.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	129.355.000,00
1.4.91.	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	105.000.000,00
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	761.940.000,00
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	229.860.000,00
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	518.480.000,00
1.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	13.600.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	2.656.362.950,00
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	427.509.950,00
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	152.755.000,00
2.1.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	263.964.950,00
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.790.000,00
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	412.421.000,00
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	194.073.000,00
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	93.850.000,00
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	7.900.000,00
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7.080.000,00
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	15.200.000,00
2.2.94.	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	49.393.000,00
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi Dan Nifas	9.000.000,00
2.2.97.	Pembinaan Pramurukti Wreda	7.560.000,00
2.2.98.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	28.365.000,00
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan	1.143.690.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
	Penataan Ruang	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	885.300.000,00
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, Selokan, dll)	258.390.000,00
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	120.095.000,00
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	77.250.000,00
2.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	8.640.000,00
2.4.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	8.000.000,00
2.4.90.	Pengelolaan Pamsimas/Air Minum Kalurahan	26.205.000,00
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	164.422.000,00
2.5.90.	Pengelolaan Rumah Pilah Sampang/Bank Sampah Milik Kalurahan	164.422.000,00
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	274.225.000,00
2.6.03.	Pembuatan dan Pengelolaan	179.025.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
	Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	95.200.000,00
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	114.000.000,00
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	80.000.000,00
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	34.000.000,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	617.934.000,00
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	242.241.000,00
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	14.293.500,00
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	16.622.500,00
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	38.400.000,00
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	9.850.000,00
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas	14.200.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	
3.1.94.	Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	130.500.000,00
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	18.375.000,00
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	277.651.000,00
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	6.700.000,00
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	145.805.000,00
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	41.846.000,00
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	83.300.000,00
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	57.692.000,00
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	17.500.000,00
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	40.192.000,00
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.350.000,00
3.4.02.	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM	8.500.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
	Kalurahan	
3.4.03.	Pembinaan PKK	31.850.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.234.760.094,00
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	327.357.240,00
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	11.200.000,00
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	15.684.000,00
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	10.675.000,00
4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	289.798.240,00
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	96.685.000,00
4.3.02.	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	96.685.000,00
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.330.000,00
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.960.000,00
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.120.000,00
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang	16.250.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
	Difable (Penyandang Disabilitas)	
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00
4.5.90.	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	15.000.000,00
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.400.000,00
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	7.400.000,00
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	762.987.854,00
4.7.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	745.402.854,00
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	17.585.000,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	679.312.431,84
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	31.312.431,84
5.1.00.	Penanggulanan Bencana	31.312.431,84
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	648.000.000,00
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	648.000.000,00
JUMLAH		12.892.664.886,84

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kalurahan tahun 2022 ini, Pemerintah Kalurahan Srimulyo saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Kalurahan tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

- a. Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan
- b. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas adalah SiLPA tahun sebelumnya; serta
- c. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas untuk tahun 2022 akan digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMKal Bersama sebesar Rp10.000.000,00.

BAB III

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN SEBELUMNYA

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2021 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini didasarkan pada realisasi pelaksanaan RKP Kalurahan yang telah dijabarkan menjadi APBKalurahan hingga periode November 2021.

1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2021

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2021 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Realisasi direkapitulasi hingga periode 30 November 2021.

Tabel 3.1.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2021

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	5.753.080.728	3.675.774.675	2.077.306.053	64
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	4.841.250.213	3.403.550.418	1.437.699.795	70

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
1.1.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	58.560.000	58.560.000	0	100
1.1.2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	983.719.200	972.346.200	11.373.000	99
1.1.3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	83.357.028	64.429.790	18.927.237	77
1.1.4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK	819.055.895	793.384.184	25.671.711	97
1.1.5.	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	114.780.000	114.780.000	0	100
1.1.6.	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran,	30.000.000	5.784.250	24.215.750	19
1.1.7.	Penyediaan Insentif/Operasional	97.990.311	67.220.000	30.770.311	69

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	RT/RW				
1.1.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	9.600.000	900.000	8.700.000	9
1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	118.677.600	117.777.600	900.000	99
1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	34.565.000	22.300.000	12.265.000	65
1.1.94.	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Pelungguh	2.490.945.179	1.186.068.394	1.304.876.785	48
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	36.565.500	26.805.000	9.760.500	73
1.3.2.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	20.300.000	18.085.000	2.215.000	89

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
1.3.5.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	13.910.500	7.320.000	6.590.500	53
1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	2.355.000	1.400.000	955.000	59
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	175.044.500	64.695.172	110.349.328	37
1.4.1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	35.800.000	5.620.000	30.180.000	16
1.4.2.	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	33.500.000	24.487.500	9.012.500	73
1.4.3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	32.020.500	24.050.000	7.970.500	75

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	(RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)				
1.4.4.	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	8.850.000	2.214.000	6.636.000	25
1.4.7.	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	2.614.000	2.614.000	0	100
1.4.8.	Pengembangan SID dan Fasilitasi PPID Kal	25.835.000	1.519.672	24.315.328	6
1.4.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong	31.760.000	0	31.760.000	0
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honorar Kalurahan	4.665.000	4.190.000	475.000	90
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	700.220.515	180.724.085	519.496.430	26

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
1.5.6.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	181.740.515	180.724.085	1.016.430	99
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	518.480.000	0	518.480.000	0
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	1.234.104.780	960.262.600	273.842.180	78
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	76.270.000	14.000.000	62.270.000	18
2.1.2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	76.270.000	14.000.000	62.270.000	18
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	242.198.000	113.370.000	128.828.000	47
2.2.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	82.415.000	67.090.000	15.325.000	81
2.2.4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	78.140.000	37.640.000	40.500.000	48
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	14.800.000	0	14.800.000	0
2.2.94.	Penanganan/Pemulih	38.393.000	8.640.000	29.753.000	23

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	an Balita Gizi Buruk/Stunting				
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	12.600.000	0	12.600.000	0
2.2.98.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	15.850.000	0	15.850.000	0
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	298.800.000	298.590.900	209.100	100
2.3.11.	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan/Pe ngeras an Jalan Lingkungan	125.300.000	125.241.000	59.000	100
2.3.14.	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	73.500.000	73.354.000	146.000	100
2.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100.000.000	99.995.900	4.100	100
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	124.990.000	45.848.000	79.142.000	37
2.4.1.	Dukungan	46.350.000	45.848.000	502.000	99

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni				
2.4.3.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	8.640.000	0	8.640.000	0
2.4.11.	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)	70.000.000	0	70.000.000	0
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	199.846.780	199.500.000	346.780	100
2.6.3.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	199.846.780	199.500.000	346.780	100
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	292.000.000	288.953.700	3.046.300	99
2.8.2.	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	275.000.000	272.755.200	2.244.800	99

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Pariwisata Milik Kalurahan				
2.8.3.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	17.000.000	16.198.500	801.500	95
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.585.394.386	1.355.147.596	230.246.790	85
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	615.218.600	567.110.896	48.107.704	92
3.1.4.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tangg ap Bencana Skala Lokal Kalurahan	9.850.000	9.208.500	641.500	93
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	14.200.000	0	14.200.000	0
3.1.94.	Penguatan Desa Aman Covid-19	591.168.600	557.902.396	33.266.204	94
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	157.578.400	51.698.500	105.879.900	33
3.2.1.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	6.700.000	0	6.700.000	0

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Tingkat Kalurahan				
3.2.3.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	119.063.400	36.912.500	82.150.900	31
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	24.815.000	13.626.000	11.189.000	55
3.2.91.	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	7.000.000	1.160.000	5.840.000	17
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	743.647.386	708.405.200	35.242.186	95
3.3.3.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	17.500.000	0	17.500.000	0
3.3.5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	686.747.386	686.601.100	146.286	100
3.3.6.	Pembinaan Karangtaruna/Klub	39.400.000	21.804.100	17.595.900	55

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Kepemudaan/Olahrag a Tingkat Kalurahan				
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	68.950.000	27.933.000	41.017.000	41
3.4.2.	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	27.100.000	17.600.000	9.500.000	65
3.4.3.	Pembinaan PKK	31.850.000	10.333.000	21.517.000	32
3.4.4.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	0	10.000.000	0
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	26.504.000	9.760.000	16.744.000	37
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.359.000	0	12.359.000	0
4.2.3.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	4.684.000	0	4.684.000	0
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	3.850.000	0	3.850.000	0
4.2.92.	Pengembangan Usaha	3.825.000	0	3.825.000	0

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan				
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	3.960.000	0	3.960.000	0
4.4.1.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.960.000	0	3.960.000	0
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.185.000	9.760.000	425.000	96
4.7.4.	Pembentukan/Fasilita si/Pelatihan/Pendam pingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.185.000	9.760.000	425.000	96
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	50.585.200	25.200.000	25.385.200	50
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.385.200	0	25.385.200	0
5.1.1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.385.200	0	25.385.200	0

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000	25.200.000	0	100
5.3.1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	25.200.000	25.200.000	0	100
JUMLAH		8.649.669.094	6.026.144.871	2.623.524.223	70

2. Permasalahan

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2021 sudah optimal. Beberapa Kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan masih adanya dampak Pandemi *Covid-19*, dimana belum boleh melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, sesuai anjuran dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

- a) Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran berikutnya.
- b) Menata anggaran seoptimal dan menuangkannya dalam APBKalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2022.

B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

Hingga periode 30 November 2021 realisasi pendapatan Kalurahan Srimulyo sebesar Rp7.487.528.371,23 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma dua tiga rupiah) atau 96.99% dari target pendapatan kalurahan tahun 2021.

Berikut gambaran realisasi pendapatan kalurahan Srimulyo tahun anggaran 2021 hingga periode 30 November 2021:

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.456.015.607	3.141.090.946,71
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000	2.500.000
4.1.2.	Hasil Aset Desa	3.446.015.607	3.138.590.946,71
4.2.	Pendapatan Transfer	4.232.139.554	4.300.091.455,52
4.2.1.	Dana Desa	1.744.728.000	1.744.728.000
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	387.910.054	379.583.015,52
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.730.419.500	1.876.698.440,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	289.082.000	219.082.000
4.3.	Pendapatan Lain-lain	32.000.000	46.345.969
4.3.6.	Bunga Bank	32.000.000	46.345.969
JUMLAH		7.720.155.161	7.487.528.371,23

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Srimulyo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2022

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Srimulyo yang disusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

a. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2022 adalah:

- 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan

- 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
- 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
- 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
- 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PPKP Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan, dll)
- 1.1.05. Penyediaan Tunjangan Bamuskal
- 1.1.06. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, dll)
- 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 1.1.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
- 1.1.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
- 1.1.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
- 1.1.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Pelungguh
- 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
- 1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 1.3.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
- 1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 1.3.93. Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker
- 1.3.94. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan

- 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)
 - 1.4.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Fasilitasi PPID Desa
 - 1.4.10. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih
 - 1.4.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)
- 1.5. Sub Bidang Pertanahan
 - 1.5.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 1.5.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
 - 1.5.99. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

b. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2022 adalah:

- 2.1. Sub Bidang Pendidikan
 - 2.1.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
 - 2.1.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

- 2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 - 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - 2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2.2.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)
 - 2.2.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
 - 2.2.92. Pembinaan Kampung KB
 - 2.2.94. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
 - 2.2.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi Dan Nifas
 - 2.2.97. Pembinaan Pramurukti Wreda
 - 2.2.98. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
- 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
 - 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, Selokan, dll)
- 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - 2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - 2.4.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
 - 2.4.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - 2.4.90. Pengelolaan Pamsimas/Air Minum Kalurahan
- 2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 2.5.90. Pengelolaan Rumah Pilah Sampang/Bank Sampah Milik Kalurahan

- 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 2.6.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan
- 2.6.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
- 2.8. Sub Bidang Pariwisata
- 2.8.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
- 2.8.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

c. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun 2022 adalah:

- 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 3.1.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
 - 3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
 - 3.1.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan
 - 3.1.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
 - 3.1.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
 - 3.1.94. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana
 - 3.1.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
- 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 3.2.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat

Kalurahan

- 3.2.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 3.2.90. Pembinaan Bidang Keagamaan
- 3.2.91. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
- 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 3.3.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
- 3.3.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
- 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 3.4.02. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan
- 3.4.03. Pembinaan PKK

d. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2022 adalah:

- 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 4.2.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- 4.2.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)
- 4.2.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
- 4.2.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan
- 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
- 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 4.4.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 4.4.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- 4.4.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- 4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4.5.90. Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha
- 4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 4.6.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)
- 4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- 4.7.02. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
- 4.7.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

e. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun 2022 adalah:

- 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- 5.1.00. Penanggulanan Bencana
- 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
- 5.3.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Kalurahan atau dengan Pihak Ketiga

Prioritas kegiatan kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar kalurahan pada tahun 2022 adalah Pembentukan Pengelola Dana

Bergulir Masyarakat Eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan melalui BUMKal Bersama. Sementara prioritas kegiatan Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga pada tahun 2022 adalah:

1. Konsultansi Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kalurahan Srimulyo bersama PT Archi Link;
2. Optimalisasi website Kalurahan sebagai media informasi dan transparansi melalui transliterasi website berbahasa Inggris bersama Progam Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta;
3. Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Srimulyo Jabatan Ulu-ulu dan Dukuh Bintaran Wetan bersama Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
4. Pendampingan Pengembangan Produk Kreatif Merchandise Wisata Edukasi Berbasis Konservasi Budaya sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Desa Srimulyo Paska Pandemi bersama STIKOM Yogyakarta; dan
5. Penyelesaian Permasalahan Perikatan terkait Pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk Pembangunan Kawasan Industri oleh PT Yogyakarta Isti Parama dengan pendampingan hukum (*legal assistance*) oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat kalurahan Srimulyo, tetapi pemerintah

kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbangkap) oleh delegasi peserta kalurahan Srimulyo yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes.

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah:

- a. Pembangunan Ruas Jalan Kode K.324 (Payak – Klenggotan) – 1 Paket senilai Rp375.000.000,00;
- b. Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Plastik (MPSP) melalui Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp50.000.000,00; dan
- c. Pelatihan Taruna Tani dengan Tema "Pertanian Terpadu/*Integrated Farming*" melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul senilai Rp25.000.000,00.

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Kalurahan ini

D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan,

Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima kalurahan Tahun 2021 serta didasarkan atas peraturan perundangan yang mengatur hal terkait.

Belanja Kalurahan Srimulyo dibiayai melalui sumber pendapatan kalurahan yang berasal dari:

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	3.619.134.462,00
b. Alokasi Dana Desa/Kalurahan	Rp	1.730.419.500,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	387.910.054,00
d. Dana Desa/Kalurahan	Rp	1.605.149.760,00
e. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	Rp	238.000.000,00
f. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Rp	1.705.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	Rp	46.000.000,00

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan Tahun 2022 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang kalurahan. Ketentuan umum penggunaan anggaran meliputi:

- a. **Paling sedikit 70%** dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (termasuk belanja operasional pemerintahan kalurahan, belanja operasional/Insentif RT, penyediaan jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong dan Bamuskal, dan gaji/honorarium staf kalurahan dan staf honorer kalurahan), penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, pemberdayaan masyarakat kalurahan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

- b. **Paling banyak 30%** dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong, serta Tunjangan dan Operasional Bamuskal.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal RKP Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | Rp7.704.295.411,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | Rp2.656.362.950,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | Rp617.934.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | Rp1.234.760.094,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan | Rp679.312.431,84 |

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan kalurahan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini akan optimal dengan adanya partisipasi dan peran aktif seluruh elemen kalurahandalam pembangunan sehingga kalurahan akan bisa berkembang dan diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan.

Demikian Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2022 ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Salam Gerbang Madu! Terus Maju!

Ditetapkan di : Srimulyo

Pada tanggal : 24 Desember 2021

Lurah,

Drs. Wajiran

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2022**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Masyarakat	Kerjasama Pusat		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	ø	k	l	m	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan											
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Srimulyo	1 Pamong	Pemkal	2022	66.360.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	Srimulyo	29 Pamong	Pemkal	2022	1.155.448.800,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	71.749.200,00	APBKal	√	-	-	Kaur Tata Laksana	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	854.914.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Tata Laksana	
		Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Srimulyo	9 Anggota Bamuskal	Bamuskal	2022	114.780.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta	
		Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	30.000.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Srimulyo	119 RT	Ketua RT	2022	161.292.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	Srimulyo	9 Anggota Bamuskal	Bamuskal	2022	9.900.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	Srimulyo	51 Pamong/Bamuskal	Pamong dan Bamuskal	2022	136.902.400,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	Srimulyo	2 Pamong Purna Tugas	Pamong Purna Tugas	2022	87.450.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh	Srimulyo	42 Pamong dan Purna Tugas	Pamong Kalurahan dan Purna Tugas	2022	2.419.585.562,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		b. Sub Bidang Sarana & Pra Sarana Pemerintahan Kalurahan											
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Srimulyo	1 Unit	Kalurahan Srimulyo	2022	1.383.384.449,00	APBKal	√	-	-	Ulu-Ulu	
		c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	Srimulyo	2 Semester	Masyarakat	2022	17.265.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif													
>> Sistem Layanan Rujukan Terpadu/Puskesmas	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2022	11.320.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa			
>> Optimalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2022	23.450.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa			
Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2022	3.650.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Pusat	Kerjasama Daerah	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	k	l	m
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	Srimulyo	1 Unit	Kalurahan Srimulyo	2022	63.000.000,00	BKK Danais	√	-	-	Jagabaya
		d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	Srimulyo	4 kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	20.880.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)										
		>> Rakor Pemerintahan Umum	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	15.120.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		>> Musyawarah Kalurahan Lainnya	Srimulyo	3 Musdes Lainnya	Pemkal	2022	13.980.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)										
		>> Penyusunan Dokumen RPJMKalurahan										
		>> Penyusunan Dokumen RKPKalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Pemkal	2022	4.470.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		>> Penyusunan Dokumen Perubahan RKPKalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Pemkal	2022	2.950.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)										
		>> Penyusunan Dokumen APBKalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	2.950.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		>> Penyusunan Dokumen Perubahan APBKalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	2.950.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		>> Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban APBKalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	2.950.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi kepada Masyarakat	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	2.614.000,00	APBKal	√	-	-	Kaur Pangripta
		Pengembangan SID dan Fasilitasi PPID Kalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	28.685.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal										
		>> Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan	Srimulyo	2 Pengisian Pamong	Pemkal dan Masyarakat	2022	129.355.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	Srimulyo	1 Dokumen	Pemkal dan Masyarakat	2022	105.000.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		e. Sub Bidang Pertanahan										
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)										
		>> Intensifikasi Pemungutan PBB	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	29.860.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Mandiri	Kerjasama Berkontribusi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	k	l	m
		>> Pembayaran PBB Tanah Kalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	200.000.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	Srimulyo	1 Bidang	Pemkal	2022	518.480.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan (Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan)	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2022	13.600.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
Jumlah Per Bidang 1							7.704.295.411,00					
Pelaksanaan	a. Sub Bidang Pendidikan	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)										
		>> Fasilitas Kegiatan FGPS	Srimulyo	1 Kegiatan	FGPS	2022	7.045.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Honorarium Pendidik PAUD	Srimulyo	70 Paket	Pendidik PAUD	2022	56.000.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> PMT PAUD	Srimulyo	305 Anak PAUD	PAUD	2022	12.810.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Dukungan Penyelenggaraan PAUD (PPBMP)	Srimulyo	11 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	76.900.000,00	PPBMP	√	-	-	Kamituwa
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan										
		>> Pemeliharaan Gedung PAUD	Srimulyo	10 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	196.100.000,00	PPBMP	√	-	-	Kamituwa
		>> Rehabilitasi Gedung PAUD	Srimulyo	1 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	67.864.950,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Srimulyo	44 Siswa Miskin	Siswa Miskin Berprestasi	2022	10.790.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
	b. Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)										
		>> PMT Posyandu Balita dan Lansia	Srimulyo	48 Posyandu	Balita/ Lansia	2022	41.710.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Evaluasi Posyandu	Srimulyo	1 Kegiatan	Posyandu	2022	4.300.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> PMT Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis Anemia	Srimulyo	30 Ibu Hamil	Bumil	2022	12.000.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Pendataan Ibu Hamil	Srimulyo	1 Kegiatan	Ibu Hamil	2022	1.200.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Kelas Ibu Hamil	Srimulyo	1 Kegiatan	Ibu Hamil	2022	9.085.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimbingan Teknis Pemberdayaan Lansia	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader Lansia	2022	7.050.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Lansia Terlantar	Srimulyo	30 Lansia	Lansia	2022	7.550.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Screening dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia	Srimulyo	24 Posyandu	Lansia	2022	13.990.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Dukungan Penyelenggaraan Posyandu (PPBMP)	Srimulyo	13 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	97.188.000,00	PPBMP	√	-	-	Kamituwa
		Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan										
		>> Forkesdes	Srimulyo	12 Paket	Kader	2022	58.650.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Penyelenggaraan SKJ	Srimulyo	4 Kegiatan	Pamong, LKD, Instansi, Kader	2022	8.800.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Kader IMP	Srimulyo	68 Akseptor	Kader	2022	21.200.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Sosialisasi Program Perluasan Manfaat Tehnologi Aedes Aegypti Berwolbachia	Srimulyo	1 kegiatan	Kader	2022	5.200.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa


No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama A	Kerjasama B	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	k	l	m
		Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	Srimulyo	2 Kegiatan	Posbindu	2022	7.900.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Srimulyo	12 Paket	Posyandu	2022	7.080.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Pembinaan Kampung KB										
		>> Pembinaan Kampung KB Jasem	Srimulyo	8 Kegiatan	Tri Bina	2022	10.400.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Pokja Kampung KB (Kalurahan)	Srimulyo	1 Kegiatan	Pokja	2022	4.800.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting										
		>> Rembug Stunting	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader, RDS Dukuh	2022	3.900.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimtek Penanganan Stunting	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader, Lomb Kalurahan, Pamong	2022	4.535.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Surveillance Pelacakan Gizi Buruk dan Stunting	Srimulyo	2 Kegiatan	Balita	2022	4.500.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimtek Kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak Cegah Stunting (PMBA)	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader	2022	13.758.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk/Penderita TBC	Srimulyo	12 Kegiatan	Balita/Penderita TBC	2022	19.200.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimtek Penanganan Stunting (PPBMP)	Srimulyo	2 Kegiatan	Balita/Penderita TBC	2022	3.500.000,00	PPBMP	√	-	-	Kamituwa
		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	Srimulyo	30 Bumil Risti/Nifas	Bumil	2022	9.000.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Pembinaan Pramurukti Wreda	Srimulyo	1 Kegiatan	Satgas Lansia	2022	7.560.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Penyelenggaraan Posyandu Remaja										
		>> Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Srimulyo	2 Posyandu Remaja	Posyandu	2022	20.865.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimbingan Teknis Posyandu Remaja	Srimulyo	1 Kegiatan	Posyandu Remaja	2022	7.500.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman										
		>> Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Srimulyo	11 Lokasi	Kaligatuk, Ngelosari, Bintaran Wetan	2022	480.000.000,00	BKK, P2MK	√	-	-	Ulu-ulu
		>> Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Srimulyo	7 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	230.300.000,00	PPBMP	√	-	-	Ulu-ulu
		>> Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta	Srimulyo	1 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	175.000.000,00	BKK Danais	√	-	-	Ulu-ulu
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan dll)										
		>> Pembangunan Gorong-gorong, Drainase, Bangked Jalan	Srimulyo	3 Lokasi	Plesedan, Pandeyan, Kabregan	2022	110.000.000,00	BKK, P2MK	√	-	-	Ulu-ulu

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Masyarakat	Kerjasama Pilot		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	φ	k	l	m	
		>> Pembangunan Gorong-gorong, Drainase, Bangked Jalan	Srimulyo	6 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	148.390.000,00	PPBMP	√	-	-	Ulu-ulu	
		d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman											
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Srimulyo	5 Titik	Keluarga Miskin	2022	77.250.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu	
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Srimulyo	30 Sampel	Kalurahan Srimulyo	2022	8.640.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Srimulyo	3 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	8.000.000,00	PPBMP	√	-	-	Ulu-ulu	
		Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan	Srimulyo	7 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	26.205.000,00	APBD, APBKal	√	-	-	Ulu-ulu	
		e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
		Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	Srimulyo	9 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	164.422.000,00	PPBMP	√	-	-	Ulu-ulu	
		f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2022	179.025.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Srimulyo	5 Paket	Kalurahan Srimulyo	2022	95.200.000,00	PPBMP	√	-	-	Ulu-ulu	
		g. Sub Bidang Pariwisata											
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan											
		>> Pengadaan Sarana Pendukung Pengembangan Produk Andalan Setempat/Wisata	Srimulyo	2 Lokasi	Kalurahan Srimulyo	2022	80.000.000,00	PPBMP	√	-	-	Ulu-ulu	
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Srimulyo	2 Lembaga	Lembaga Wisata	2022	34.000.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu	
		Jumlah Per Bidang 2						2.656.362.950,00					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan											
		>>Peningkatan Infrastruktur Pos Keamanan Lingkungan	Srimulyo	3 Titik	Kalurahan Srimulyo	2022	14.293.500,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Srimulyo	125 Linmas	Linmas	2022	16.622.500,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Srimulyo	3 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	38.400.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	9.850.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Masyarakat	Kerjasama Pilot	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	φ	k	l	m
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Srimulyo	6 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	14.200.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		Penguatan Desa Aman Covid-19	Srimulyo	4 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	130.500.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		Penguatan Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	18.375.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan										
		>> Pembinaan Paduan Suara Bahana Puspa Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Srimulyo	10 Kegiatan	Padus	2022	6.700.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	104.770.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		>> Pengiriman Peserta MTQ	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	2.500.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Kegiatan Buka Bersama	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	2.600.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar	Srimulyo	5 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	9.750.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Bantul	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	21.425.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		>> Fasilitasi Kegiatan Bantul Expo	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	4.760.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu
		Pembinaan di Bidang Keagamaan										
		>> Pembinaan Kaum Rois	Srimulyo	63 Rois	Rois	2022	23.826.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Guru TPA	Srimulyo	40 Guru TPA	Guru TPA	2022	10.600.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Takmir Masjid	Srimulyo	38 Takmir Masjid	Takmir	2022	7.420.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi										
		>> Pembinaan Adat Budaya dan Seni Tradisional	Srimulyo	8 Kegiatan	Grup Kesenian Kalurahan Srimulyo	2022	24.600.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Kegiatan Merti Dusun	Srimulyo	6 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	38.100.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Pelatihan Pembawa Acara Bahasa Jawa	Srimulyo	1 Kegiatan	Pegiat Budaya	2022	5.100.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Kegiatan Pelaziman Aksara Jawa	Srimulyo	1 Kegiatan	Pegiat Budaya	2022	15.500.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	17.500.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan										
		>> Pembinaan Karangtaruna	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	14.200.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Masyarakat	Kerjasama Pilot	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	φ	k	l	m
		>> Pembinaan Olahraga Tingkat Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2022	25.992.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu
		d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
		Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	Srimulyo	1 LPM	LPM	2022	8.500.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu
		Pembinaan PKK	Srimulyo	1 TP PKK	TP PKK	2022	31.850.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
Jumlah Per Bidang 3							617.934.000,00					
4	Pemberdayaan	a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Srimulyo	1 Paket	Poknak	2022	11.200.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-Ulu
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	Srimulyo	1 Paket	Poktan	2022	15.684.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu
		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	Srimulyo	1 Kegiatan	Poktan	2022	10.675.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu
		Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	Srimulyo	2 Kegiatan	Poktan	2022	289.798.240,00	APBKal	√	-	-	Ulu-ulu
		b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pamong										
		Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Pamong, Bamuskal dan LKKal	2022	96.685.000,00	APBKal	√	-	-	Jagabaya
		c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan										Kamituwa
		>> Fasilitasi keberlanjutan P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)	Srimulyo	1 Paket	Kelompok Perempuan	2022	3.960.000,00	APBKal	√	-	-	
		Penguatan Kelembagaan Forum Perlindungan Anak & perempuan										Kamituwa
		>> Bimtek Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak (KLA)	Srimulyo	1 Kegiatan	Gugus Tugas	2022	1.640.000,00	APBKal	√			
		>> Bimtek Pengurus Forum Anak Kalurahan		1 Kegiatan	Pengurus Forum	2022	1.440.000,00	APBKal	√			
		>> Bimtek Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Satgas	2022	2.040.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Srimulyo	5 Paket	Penyandang Disabilitas	2022	16.250.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa
		Bimtek Gugus Tugas Kalurahan Ramah Anak										Kamituwa
		d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)										
		Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM	Srimulyo	2 Kegiatan	UMKM	2022	15.000.000,00	P2MD	√	-	-	Ulu-Ulu
		e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
		Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	Srimulyo	1 Kegiatan	UMKM	2022	7.400.000,00	APBKal	√	-	-	Ulu-Ulu

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Badan	Kerjasama Perorangan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	k	l	m	
		f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
		Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2022	745.402.854,00	APBKal	√	-	-	Ulu-Ulu	
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif											
		>> Bimtek Administrasi UP2K PKK	Srimulyo	1 Kegiatan	UP2K	2022	7.400.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa	
		>> Bimtek One Pedukuhan One Product	Srimulyo	1 Kegiatan	OPOP	2022	10.185.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa	
Jumlah Per Bidang 4							1.234.760.094,00						
5	Tidak Terduga	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2022	31.312.431,84	APBKal	√	-	-	Jagabaya	
		b. Sub Bidang Keadaan Mendesak											
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2022	648.000.000,00	APBKal	√	-	-	Kamituwa	
Jumlah Per Bidang 4							679.312.431,84						
JUMLAH TOTAL							12.892.664.886,84						



Srimulyo, 24 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun RKPkal

Nurjayanto, S.T.


DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN
TAHUN : 2023

KALURAHAN : SRIMULYO
KAPANEWON : PIYUNGAN
KABUPATEN : BANTUL
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	NIHIL					
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Pembangunan Jalan Payak - Klenggotan Ruas D.324	Payak - Klenggotan	1 Paket	Meningkatkan kelancaran transportasi warga untuk mendukung geliat perekonomian	2023	375.000.000
		Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Plastik (MPSP)	Plesedan	1 Unit	Dukungan upaya pengelolaan sampah mandiri di lingkup kalurahan	2023	50.000.000
Jumlah Per Bidang 2							425.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	NIHIL					
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Pelatihan Taruna Tani dengan Tema "Pertanian Terpadu/ <i>Integrated Farming</i> "	Kalurahan Srimulyo	1 Paket	Meningkatkan pengetahuan ketrampilan tentang pertanian terpadu khususnya bagi generasi muda	2023	25.000.000
Jumlah Per Bidang 4							25.000.000
JUMLAH TOTAL							450.000.000

Srimulyo, 24 Desember 2021

Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan,


 Nurjayanto, S.T.

Mengetahui,
Lurah Srimulyo



 Drs. Wajiran